







berdagang pada waktu-waktu tertentu, seperti pada Pasar Pagi Tugu Pahlawan ini. Pasar Pagi Tugu Pahlawan yang berlokasi di sepanjang Jalan Kebon Rojo hingga Jalan Pahlawan tersebut menggunakan bahu jalan yang biasanya digunakan lahan parkir pada siang dan malam hari oleh pengunjung restaurant The Crown, Kantor Badan Penanaman Modal, Bank Mandiri dan Kantor PT. PELNI.

Lahan tersebut awal mulanya dipakai berdagang oleh sekelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) pada tahun 1990-an. Dan ketika mereka berdagang sering sekali diusir oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Seiring berjalannya waktu Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut membentuk sebuah paguyuban.

Pengurus paguyuban tersebutlah yang memperjuangkan lahan agar dapat dipakai oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti saat ini. Perjuangan pengurus tersebut adalah dengan membuat surat permohonan menggunakan lahan tersebut untuk berdagang. Surat permohonan tersebut diajukan kepada Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur. Setelah surat permohonan tersebut disetujui, para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat berdagang di lahan tersebut dengan tenang tanpa merasakan khawatir diusir dengan syarat membuat kartu keanggotaan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) setempat serta membayar uang kebersihan sebesar Rp 2.000 dan diberi tenggang waktu hingga pukul 09.00 WIB.

Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) yang awalnya memakai lahan tersebut mulai mendapatkan lahan baru untuk berdagang yang tetap dan bisa



























tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan landasan teori yang membahas tentang ijarah dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: konsep ijarah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan lahannya, dan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad ijarah.

Bab ketiga, memuat data hasil penelitian tentang praktik sewa-menyewa lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, yang terdiri dari gambaran umum dan sewa lahan pinjaman yang meliputi: letak geografis, sejarah terbentuknya pasar, pendapat pengguna jalan, konsumen dan kelurahan, status kepemilikan lahan, latar belakang terjadinya sewa lahan, dan sewa lahan pinjaman.

Bab empat, merupakan analisa tentang sewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya yang meliputi analisis hukum Islam terhadap sewa lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.